Syakhshiyyah Jurnal Hukum Keluarga Islam

Volume 6 Nomor 2 Juli – Desember 2026
Syakhshiyyah Jurnal Hukum Keluarga Islam
P-ISSN 3032-212X; E-ISSN 2986-5409

The Transformation of the Weton Tradition in Marriage Decision-Making toward Institutionalized Marriage Practices: An al-Mīthāq Qabla al-Zawāj Perspective at KUA Lebakbarang, Pekalongan Regency

Transformasi Tradisi *Weton* dalam Penentuan Perkawinan menuju Praktik Perkawinan Institusional: Perspektif al-Mīthāq Qabla al-Zawāj di KUA Lebakbarang Kabupaten Pekalongan

Alfian Daha Wira Utama
Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
alfian.daha.wira25025@mhs.uingusdur.ac.id

Annisa Ulwiya
Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
annisa.ulwiya25020@mhs.uingusdur.ac.id

Saiq Masduqi
Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
saiqmasduki@gmail.com

Siti Fatimah
Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
shalumdifa81@gmail.com

Article History:

DOI: https://doi.org/10.32332/1cssb012
Copyright ©2026 Author

Received: 22-06-2026	Revised: 05-08-2026	Accepted: 17-08-2026	Published: 26-10-2026

Abstract: *The practice of determining the time and implementation of marriage in Javanese society has been influenced byThe tradition of calculating weton has shifted. While previously marriage decisions were largely based on customary considerations, this practice now increasingly interacts with the institutional mechanisms of the Office of Religious Affairs (KUA), which emphasizes adherence to Islamic law and state administration. One tradition that still thrives in Javanese society is the practice of calculating weton (the marriage vow) to determine the compatibility of a couple and the date of the wedding. On the other hand, the government, through the Office of Religious Affairs (KUA), has introduced a marriage guidance program as an implementation of the concept of al-mīthāq qabla al-zawāj to build the readiness of prospective brides and grooms. This study*

aims to analyze the transformation of marriage practices from the weton tradition to an institutional approach in the perspective of al-mīthāq qabla al-zawāj in the Lebakbarang District community, Pekalongan Regency. This study uses a field research method with a qualitative approach using interview techniques with the head of the KUA, the registrar, prospective brides and grooms, and community leaders who still use the weton tradition in marriage at the Lebakbarang KUA, Pekalongan Regency. The results of the study indicate that the interaction between the weton tradition and the KUA institution does not lead to the elimination of tradition, but rather produces a process of transformation of meaning through negotiations between local cultural values with Islamic legal norms and institutional policies. In this process, weton shifts from its normative function as a determinant of marriage decisions to a cultural symbol whose existence is complementary to religious and legal considerations. Analysis through the perspective of al-mīthāq qabla al-zawāj shows that the strengthening of marriage guidance by the KUA reconstructs the orientation of society from the ritual aspect to the formation of psychological readiness, responsibility, and family resilience as the foundation of sustainable marriage.

***Keywords**: Weton, al-mīthāq qabla al-zawāj, Marriage Transformation, KUA Lebakbarang.*

Abstrak: Praktik penentuan waktu dan pelaksanaan perkawinan dalam masyarakat Jawa yang selama ini dipengaruhi oleh tradisi perhitungan *weton* mengalami pergeseran. Jika sebelumnya keputusan perkawinan lebih banyak didasarkan pada pertimbangan adat, kini praktik tersebut semakin berinteraksi dengan mekanisme kelembagaan Kantor Urusan Agama (KUA) yang menekankan pada kepatuhan hukum Islam dan administrasi negara. Salah satu tradisi yang masih berkembang di masyarakat Jawa adalah praktik perhitungan *weton* sebagai penentu kecocokan pasangan dan hari pelaksanaan perkawinan. Di sisi lain, negara melalui Kantor Urusan Agama (KUA) menghadirkan program bimbingan perkawinan sebagai implementasi dari konsep *al-mīthāq qabla al-zawāj* untuk membangun kesiapan para calon pengantin. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transformasi praktik perkawinan dari tradisi *weton* menuju ke pendekatan yang institusional dalam perspektif *al-mīthāq qabla al-zawāj* pada masyarakat Kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan *(field research)* dengan pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara dengan kepala KUA, penghulu, calon pengantin dan para tokoh masyarakat yang masih menggunakan tradisi *weton* dalam perkawinan di KUA Lebakbarang Kabupaten Pekalongan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa interaksi antara tradisi *weton* dan institusi KUA tidak mengarah pada penghapusan tradisi, melainkan menghasilkan proses transformasi makna melalui negosiasi antara nilai budaya lokal dengan norma hukum Islam dan kebijakan kelembagaan. Dalam proses tersebut *weton* bergeser dari fungsi normatif sebagai penentu keputusan perkawinan menjadi simbol kultural yang keberadaannya bersifat komplementer terhadap pertimbangan keagamaan dan hukum. Analisis melalui perspektif *al-mīthāq qabla al-zawāj* menunjukkan penguatan bimbingan perkawinan oleh KUA merekonstruksi

orientasi masyarakat dari aspek ritual menuju pembentukan kesiapan psikologis, tanggung jawab dan ketahanan keluarga sebagai fondasi perkawinan yang berkelanjutan.

Kata Kunci: *Weton*, *al-mīthāq qabla al-zawāj*, Transformasi Perkawinan, KUA Lebakbarang.

A. PENDAHULUAN

Dalam kajian hukum keluarga Islam dan sosiologi hukum, hubungan antara norma agama, budaya lokal dan institusi negara menjadi salah satu diskursus yang terus berkembang. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa praktik perkawinan tidak semata-mata dibentuk oleh ketentuan hukum formal, tetapi juga dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakat *(living law).*[1]

Di sisi lain menguatnya peran negara melalui regulasi dan kelembagaan perkawinan mendorong terjadinya perubahan dalam praktik sosial masyarakat, sehingga memunculkan dinamika antara pelestarian tradisi lokal dan tuntutan institusionalisasi hukum. Dalam konteks masyarakat Jawa, dinamika tersebut tercermin pada tradisi *weton* yang masih berkembang dan digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam penentuan kecocokan pasangan maupun waktu pelaksanaan akad nikah. Tradisi tersebut merupakan bentuk dari kearifan lokal yang diwariskan secara turun temurun. Namun dalam praktiknya, kini berhadapan dengan semakin kuatnya peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam penyelenggaraan perkawinan berdasarkan ketentuan hukum Islam dan hukum negara.[2]

Di beberapa tempat khususnya daerah pedesaan di pulau Jawa, tradisi ini masih digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam proses menuju perkawinan, terutama untuk menentukan kecocokan pasangan maupun waktu pelaksanaan akad nikah. Salah satu wilayah yang masih mempertahankan praktik tersebut adalah Kecamatan Lebakbarang, Kabupaten Pekalongan. Dimana praktik

[1] Achmad Hariri and Basuki Babussalam, "Legal Pluralism: Concept, Theoretical Dialectics, and Its Existence in Indonesia," *Walisongo Law Review (Walrev)* 6, no. 2 (October 31, 2024): 146–70, https://doi.org/10.21580/walrev.2024.6.2.25566.

[2] Trio Meinarsono HS and Abdain, "Tradisi Perhitungan Weton Sebagai Penentuan Hari Pernikahan Pada Masyarakat Suku Jawa Di Desa Wonorejo Kabupaten Luwu Timur," *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* 5, no. 2 (December 30, 2023): 148–66, https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v5i2.10343.

weton tidak hanya dipahami sebagai warisan budaya, tetapi juga sebagai mekanisme sosial yang berfungsi membangun keyakinan dan kehati-hatian dalam mengambil keputusan sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. Di sisi lain, praktik perkawinan di Indonesia mengalami penguatan peran institusi negara melalui Kantor Urusan Agama (KUA). Salah satu instrumen yang dikembangkan adalah program Bimbingan Perkawinan (Binwin) yang bertujuan membangun kesiapan calon pengantin dari aspek psikologis, keagamaan, sosial dan ketahanan keluarga. program ini merepresentasikan pendekatan institusional yang menempatkan kesiapan perkawinan sebagai proses yang dibangun melalui edukasi dan pembinaan, bukan semata-mata melalui pertimbangan budaya yang berkembang di masyarakat. [3]

Program bimbingan perkawinan ini merupakan upaya yang dilakukan oleh negara dalam hal ini Kantor Urusan Agama dalam rangka mewujudkan implementasi dari konsep *al-mīthāq qabla al-zawāj,* yaitu kesadaran mengenai pentingnya komitmen dan kesiapan sebelum akad perkawinan dilaksanakan. Para calon pengantin dibimbing dan diberikan materi seputar bagaimana mempersiapkan diri baik psikis maupun fisik sebelum menghadapi kehidupan berumah tangga. Dapat dipahami bahwa tradisi *weton* dan bimbingan perkawinan tidak hadir sebagai mekanisme yang saling menggantikan. Keduanya sama-sama berperan dalam mempersiapkan calon pasangan menuju kehidupan rumah tangga, tetapi memiliki landasan yang berbeda. Tradisi *weton* bertumpu pada pengetahuan dan praktik budaya yang diwariskan dalam masyarakat, sedangkan bimbingan perkawinan memberikan pembekalan berdasarkan nilai-nilai keagamaan dan kebijakan kelembagaan negara. Pertemuan kedua mekanisme tersebut menunjukkan adanya ruang interaksi antara pengetahuan budaya lokal dan pembekalan perkawinan yang diberikan oleh KUA.

Lokasi penelitian dilakukan di Kecamatan Lebakbarang dimana pada lokasi tersebut kedua praktik baik itu praktik *weton* dan juga binwin berjalan secara

[3] Gamal Achyar Gamal Achyar and Samsul Fata Samsul Fata, "Korelasi Antara Bimbingan Pranikah Dengan Perceraian Di Kabupaten Nagan Raya (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kec. Kuala Kab. Nagan Raya)Â¬," *SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 2, no. 1 (May 5, 2018): 272, https://doi.org/10.22373/sjhk.v2i1.3115.

bersamaan dan memiliki legitimasi sosial yang kuat. Tradisi *weton* yang dianut oleh masyarakat Kecamatan Lebakbarang bahkan bersifat wajib untuk digunakan. Kondisi ini menghadirkan dinamika yang menarik untuk dikaji, yakni bagaimana masyarakat mengintegrasikan pertimbangan budaya lokal dengan pembinaan yang diberikan oleh institusi negara sebelum melangsungkan perkawinan. Kondisi ini menjadikan Lebakbarang sebagai konteks yang relevan untuk memahami hubungan antara budaya lokal, hukum keluarga Islam dan institusionalisasi praktik perkawinan.

Berbeda dengan penelitian terdahulu yang pada umumnya membahas tradisi *weton* dari perspektif hukum Islam, antropologi atau sosiologi budaya dengan menitikberatkan pada status hukum maupun eksistensi tradisi tersebut, penelitian ini memfokuskan pada analisis proses transformasi praktik perkawinan yang terjadi ketika tradisi *weton* berinteraksi dengan program bimbingan perkawinan. Analisis tersebut dilakukan melalui perspektif *al-mīthāq qabla al-zawāj* untuk menjelaskan bagaimana kesiapan perkawinan dikonstruksi melalui dialog antar nilai budaya lokal, norma keagamaan dan kebijakan negara. Penelitian terdahulu terkait dengan *weton* dan bimbingan perkawinan sudah ada dengan berbagai macam perspektif. Sebagai contoh yaitu penelitian atau karya dari Zainun Nafi'ah dan Bagus Setyawan yang membahas tentang praktik *weton* yang masih menjadi pertimbangan penting masyarakat Jawa yang mana mulai mengalami reinterpretasi dalam perspektif hukum Islam.[4] Selain itu, karya dari Janeko dan Uzlah yang membahas terkait tradisi *weton* dipahami sebagai bagian '*Urf* yang bisa diberlakukan selama tidak melanggar dan bertentangan dengan syariat Islam.[5]

Di sisi lain, sejumlah penelitian mengkaji *weton* dari perspektif sosial dan budaya, sebagai contoh karya dari Novian Fachri dkk. yang membahas bahwa praktik *weton* mengalami perubahan makna di tengah kehidupan masyarakat

[4] Zainun Nafi'ah, "PERAN TRADISI PERHITUNGAN WETON PERKAWINAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Dusun Lemah Jungkur, Desa Keniten, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri)," *Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat* 18, no. 1 (June 30, 2022): 46–56, https://doi.org/10.23971/jsam.v18i1.4224.

[5] Janeko and Uzlah Wahidah, "Tradisi Perhitungan Weton Dalam Perkawinan Adat Perspektif 'Urf," *HOKI : Journal of Islamic Family Law* 2, no. 1 (June 1, 2024): 61–72, https://doi.org/10.55352/hki.v2i1.891.

modern.[6] Karya lain dari Prames Berliana Danianta dkk. juga menjelaskan bahwa *pitungan weton* tetap berfungsi sebagai mekanisme pengambilan keputusan yang berakar pada identitas budaya masyarakat Jawa.[7]

Penelitian lain terkait *weton* mayoritas berfokus pada *weton* sebagai bagian dari budaya lokal yang dianalisis melalui perspektif hukum Islam dan *'urf,* seperti penelitian yang dibuat oleh Nur Qomari.[8] Penelitian tersebut pada umumnya menyimpulkan bahwa tradisi *weton* masih dapat dipertahankan sepanjang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Sementara itu penelitian lain yang membahas terkait bimbingan perkawinan terdapat karya dari Misbachudin yang menjelaskan bahwa implementasi bimbingan perkawinan di KUA memiliki pengaruh terhadap kesiapan pasangan dalam menjalani kehidupan rumah tangga, meskipun masih mengalami kendala teknis dalam pelaksanaannya.[9] Karya lain dari Bashori Alwi dan Ni'matus Sholihah juga menjelaskan seputar bimbingan perkawinan yang merupakan langkah preventif untuk mengurangi konflik yang terjadi dalam rumah tangga dan meminimalisasi terjadinya perceraian.[10]

Penelitian lain terkait dengan bimbingan perkawinan lebih banyak berfokus pada efektivitas program dalam meningkatkan kesiapan calon pengantin, strategi implementasi, maupun kontribusinya terhadap ketahanan keluarga, seperti penelitian yang dikemukakan oleh Aghnia Supriadi yang membahas terkait binwin

[6] Novian Fachri et al., "Tradisi Weton Dalam Menentukan Perkawinan Adat Jawa (Studi Di Desa Sepande Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo)," *HANA: Humanities and Academic Narratives in Education* 1, no. 1 (2025): 8–13, https://doi.org/10.63203/hana.v1i1.434.

[7] Prames Berliana Danianta, Jatie K. Pudjibudojo, and Marselius Sampe Tondok, "Kepercayaan Masyarakat Desa Bono Kabupaten Tulungagung Terhadap Pitungan Weton Dalam Pembuatan Keputusan Waktu Pernikahan: Perspektif Psikologi Budaya," *Jurnal Adat Dan Budaya Indonesia* 7, no. 2 (September 30, 2025): 153–62, https://doi.org/10.23887/jabi.v7i2.101837.

[8] Nur Qomari, "PERHITUNGAN WETON PERKAWINAN MENURUT ADAT JAWA," *MAQASHID Jurnal Hukum Islam* 6, no. 2 (November 29, 2023): 80–93, https://doi.org/10.35897/maqashid.v6i2.1308.

[9] Misbachuddin Misbachuddin, "Studi Komparasi Implementasi Bimbingan Perkawinan Sebagai Upaya Untuk Mencegah Perceraian (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Jepara Dan KUA Donorojo)," *Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam* 8, no. 1 (November 3, 2021): 24–43, https://doi.org/10.34001/istidal.v8i1.2571.

[10] Bashori Alwi and Nimatus Sholihah Matus, "Bimbingan Perkawinan Sebagai Upaya Mencegah Perceraian; Studi Kasus Kantor Urusan Agama (KUA) Kraksaan," *Al-`Adalah : Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 8, no. 1 (June 28, 2023): 129–40, https://doi.org/10.31538/adlh.v8i1.3459.

sebagai sarana kesiapan pasangan dalam menikah dan berfungsi secara preventif dalam pernikahan.[11]

Karya dari Anggia Widi Nurdalianti[12] demikian membahas terkait bimbingan perkawinan yang berfokus pada model sosialisasi dan implementasi program bimbingan perkawinan, kemudian karya dari Muhammad Hilmi dkk. yang berfokus pada pendidikan pra nikah yang berkontribusi terhadap ketahanan keluarga.[13] Dari penelitian-penelitian yang ada belum ada yang mengaitkan bimbingan perkawinan dengan pratik budaya lokal yang masih hidup di masyarakat terkhusus dengan praktik hitungan *weton* yang hidup di masyarakat.

Berdasarkan pemetaan tersebut tampak bahwa penelitian terdahulu cenderung memisahkan kajian tentang tradisi *weton* dan kajian tentang bimbingan perkawinan. Penelitian mengenai *weton* umumnya masih berfokus pada aspek budaya, *living law* atau perspektif hukum Islam, sedangkan penelitian mengenai bimbingan perkawinan lebih banyak menitikberatkan pada efektivitas program dalam meningkatkan kesiapan calon pengantin.

Penelitian-penelitian yang ada masih belum banyak yang menjelaskan bagaimana kedua praktik tersebut berinteraksi dalam membentuk konstruksi kesiapan perkawinan masyarakat di tengah menguatnya peran institusi negara. Berangkat dari kondisi tersebut penelitian ini bertujuan menganalisis proses transformasi praktik penentuan perkawinan berbasis tradisi *weton* melalui interaksinya dengan program bimbingan perkawinan yang diselenggarakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongan.

Penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa penguatan peran institusi negara dalam pengaturan dan pembinaan perkawinan tidak serta-merta menggantikan praktik budaya lokal yang telah mengakar dalam masyarakat. Pertemuan antara

[11] Aghnia Supriadi, Ahmad Rofii, and Izzuddin, "Efektivitas Bimbingan Perkawinan Sebagai Upaya Preventif Perceraian Di KUA Leuwimunding Majalengka," *Jurnal Studi Hukum Islam* 15, no. 2 (2026): 79–95, https://doi.org/https://doi.org/10.30651/mqsd.v15i2.30960.

[12] Anggia Widi Nurdalianti, Zulbaidah Zulbaidah, and Nurul Hasana, "MODEL DAN STRATEGI SOSIALISASI BIMBINGAN PERKAWINAN DI KUA BALEENDAH KABUPATEN BANDUNG," *QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies* 4, no. 3 (March 3, 2026): 1563–71, https://doi.org/10.58738/qanun.v4i3.1308.

[13] M Hilmi and M N Asyrof, "Interfaith Premarital Education in Cirebon and Its Impacts on Family Resilience: A Comparative Study," *Indonesian Journal of Interdisciplinary Islamic Studies* 8, no. 1 (2025), https://doi.org/10.20885/ijiis.vol8.iss1.art3.

tradisi *weton* dan bimbingan perkawinan KUA justru diduga membentuk ruang interaksi antara pengetahuan budaya lokal dan pemahaman mengenai kesiapan kehidupan rumah tangga. Berdasarkan asumsi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana tradisi *weton* berinteraksi dengan bimbingan perkawinan yang diselenggarakan KUA Lebakbarang dalam membentuk pemahaman masyarakat mengenai kesiapan perkawinan.

Untuk membaca interaksi tersebut, penelitian ini menggunakan perspektif *al-Mīthāq Qabla al-Zawāj* sebagai kerangka analitis. Perspektif ini digunakan untuk membaca data mengenai pelaksanaan bimbingan perkawinan, respons calon pengantin, serta praktik *weton* dengan melihat sejauh mana kesiapan sebelum perkawinan diarahkan pada pembentukan komitmen dan tanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga. Dengan demikian, perspektif *al-Mīthāq Qabla al-Zawāj* tidak digunakan untuk menguji benar atau salahnya tradisi *weton*, tetapi untuk menganalisis bagaimana nilai budaya lokal, pembekalan keagamaan, dan kebijakan KUA berinteraksi dalam membentuk konstruksi kesiapan perkawinan masyarakat.

B. METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Dimana peneliti langsung turun ke lapangan yaitu Kecamatan Lebakbarang tepatnya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongan untuk memperoleh data yang dibutuhkan yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Penelitian berfokus pada pengumpulan data yang menghasilkan deskripsi kata-kata tertulis atau berupa lisan dari informan yang dapat diamati.[14]

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongan. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan secara *purposive* dengan pertimbangan bahwa Kecamatan Lebakbarang merupakan salah satu wilayah yang masih mempertahankan tradisi *weton* dalam proses menuju perkawinan, sementara di waktu yang sama KUA Lebakabrang juga secara aktif menyelenggarakan program bimbingan perkawinan sebagai

[14] Emzir, *Analisi Data: Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010).

implementasi kebijakan kementerian Agama dalam mempersiapkan calon pengantin. Keberadaan kedua praktik tersebut menjadikan Kecamatan Lebakbarnag sebagai lokasi yang representatif guna mengkaji interaksi antara budaya lokal dan institusi negara dalam praktik perkawinan.

Informan penelitian dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* dimana pemilihan informan didasarkan pada kriteria tertentu sesuai dengan tujuan penelitian. Teknik ini dipilih karena tidak semua individu memiliki pengetahuan dan pengalaman yang relevan dengan fenomena yang diteliti.[15] Dalam penelitian ini wawancara dilakukan terhadap 10 orang informan yang terdiri dari 1 Kepala KUA, 1 Penghulu, 1 Penyuluh Agama, 3 Tokoh Masyarakat, dan 4 Pasang calon pengantin. Adapun kriteria informan meliputi Kepala KUA Lebakbarang sebagai penanggung jawab, kemudian penghulu dan penyuluh agama Islam yang terlibat langsung dalam pelayanan pencatatan nikah dan penyelenggaraan bimbingan perkawinan, tokoh masyarakat yang memahami praktik tradisi *weton* di Kecamatan Lebakbarang, serta para calon pengantin yang mengikuti bimbingan perkawinan yang masih menggunakan tradisi *weton* dalam penentuan pelaksanaan pernikahan.

Teknis analisis data dalam penelitian ini menggunakan teori atau model analisis interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data dan dilakukan penarikan kesimpulan. Analisis dilakukan secara berkelanjutan sejak proses pengumpulan data hingga penelitian selesai dilaksanakan.[16] Tahap reduksi data dilakukan dengan menyeleksi, mengelompokkan dan menyederhanakan data hasil wawancara, observasi serta dokumentasi sesuai dengan fokus penelitian. Pada tahap ini data diklasifikasi ke dalam beberapa tema utama yaitu praktik penggunaan tradisi *weton* dan pelaksanaan program bimbingan perkawinan.[17]

Tahap penyajian data dilakukan dengan menyusun hasil reduksi ke dalam bentuk uraian naratif yang sistematis berdasarkan tema-tema penelitian.[18]

[15] Maiss Ahmad and Stephen Wilkins, "Purposive Sampling in Qualitative Research: A Framework for the Entire Journey," *Quality & Quantity* 59, no. 2 (April 10, 2025): 1461–79, https://doi.org/10.1007/s11135-024-02022-5.

[16] Matthew B.. Miles, A. M.. Huberman, and Johnny. Saldaña, *Qualitative Data Analysis : A Methods Sourcebook* (SAGE Publications, Inc, 2019).

[17] Carmel Maher et al., "Ensuring Rigor in Qualitative Data Analysis," *International Journal of Qualitative Methods* 17, no. 1 (December 1, 2018), https://doi.org/10.1177/1609406918786362.

[18] Miles, Huberman, and Saldaña, *Qualitative Data Analysis : A Methods Sourcebook*.

Penyajian data juga dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai kelompok informan, yaitu Kepala KUA, penghulu, penyuluh agama, tokoh masyarakat, dan calon pengantin. Proses ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola, persamaan, maupun perbedaan pandangan mengenai keberadaan tradisi *weton*, implementasi bimbingan perkawinan, serta dinamika hubungan keduanya dalam praktik perkawinan di Kecamatan Lebakbarang.

Tahap penarikan kesimpulan dilakukan melalui interpretasi terhadap pola-pola yang muncul dari hasil analisis dengan menggunakan perspektif *al-Mīthāq Qabla al-Zawāj* sebagai kerangka analisis. Pada tahap ini tidak hanya mendeskriptifakn temuan melainkan menganalisis bagaimana tradisi *weton* mengalami transformasi makna ketika berinteraksi dengan program bimbingan perkawinan sebagai bentuk institusionalisasi praktik perkawinan melalui KUA. Untuk menjaga validitas data yang diperoleh, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode dengan membandingkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang ada.[19]

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Praktik Tradisi Adat Jawa Hitungan *Weton* dalam Perkawinan

Pembahasan mengenai hitungan *weton* tentunya tidak terlepas dari istilah hukum adat yang mengatur kehidupan masyarakat. Hukum adat secara bahasa berasal dari bahasa arab yang berarti *al-hukmu* dan *al-adah* yang berarti sebuah ketentuan atau kebiasaan. Hukum adat merupakan serangkaian perbuatan yang umumnya berlaku pada struktur masyarakat yang mengaturnya.[20] Masyarakat di Indonesia memiliki beragam kebudayaan ras dan suku bangsa yang berbeda dan beragam di setiap daerahnya. Kebudayaan yang beragam tidak lepas dari kepercayaan turun temurun yang dipercaya dan diwariskan dari nenek moyang.[21] Adat merupakan refleksi dari suatu kelompok masyarakat yang merupakan

[19] Nancy Carter et al., "The Use of Triangulation in Qualitative Research," *Oncology Nursing Forum* 41, no. 5 (September 1, 2014): 545–47, https://doi.org/10.1188/14.ONF.545-547.

[20] Janeko and Wahidah, "Tradisi Perhitungan Weton Dalam Perkawinan Adat Perspektif 'Urf."

[21] Bono Budi Priambodo, "Positioning Adat Law in the Indonesia's Legal System: Historical Discourse and Current Development on Customary Law," *Udayana Journal of Law and Culture* 2, no. 2 (July 31, 2018): 140, https://doi.org/10.24843/UJLC.2018.v02.i02.p02.

penjelmaan dari berdirinya sebuah bangsa yang berangsur-angsur yakni dari masa ke masa. Oleh sebab itu sebuah bangsa sudah barang tentu memiliki kebiasaan dan ciri masing-masing yang menjadi ciri khas.[22] Sebagai contoh yaitu adat Jawa, adat Sunda, adat Bali, dan lain sebagainya.

Dalam struktur masyarakat adat jelas terdapat hukum yang mengatur jalannya kehidupan masyarakat adat di dalamnya, hukum tersebut biasa disebut dengan hukum adat.[23] Hukum adat merupakan suatu sistem hukum yang mengatur tatanan kehidupan lingkungan sosial dimana perilaku yang dilakukan orang-perorangan secara terus menerus akan menjadi sebuah kebiasaan. Aturan tidak tertulis yang berkembang di masyarakat dan telah mendapat persetujuan dengan baik, ditaati dan dilakukan oleh masyarakat adat tersebut.

Keanekaragaman adat serta budaya ada kalanya berpengaruh secara signifikan terhadap ketentuan hukum yang telah diatur baik dalam hukum Islam maupun hukum positif yang berlaku di Indonesia.[24] Salah satu adat yang masih berlaku hingga sekarang dan masih dipegang teguh oleh masyarakat adat adalah adat Jawa hitungan *weton* yang dalam hal ini masih digunakan oleh masyarakat khususnya daerah Kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongan.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan peneliti, peneliti menemukan bahwa Masyarakat kecamatan Lebakbarang khususnya para calon pengantin yang mendaftar nikah di KUA Lebakbarang hingga saat ini masih menggunakan adat Jawa hitungan *weton* sebagai salah satu syarat penentu pelaksanaan akad nikah. Hal ini tentu berpengaruh kepada pelaksanaan bimbingan perkawinan yang mana masyarakat tidak langsung menerima secara terbuka konsep yang ditawarkan terkait persiapan sebelum menempuh kehidupan berumah tangga. Kepala KUA Lebakbarang menjelaskan bahwa:

[22] Achmad Hariri and Basuki Babussalam, "Legal Pluralism: Concept, Theoretical Dialectics, and Its Existence in Indonesia."

[23] Ernesta Arita Ari et al., "Pengaturan Living Law Dalam Kuhp Nasional : Antara Pengakuan Hukum Adat Dan Kepastian Hukum Living Law Regulations in the National Criminal Code : Between Recognition of Customary Law and Legal Certainty Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu," *Journal Kolaboratif Sains* 9, no. 1 (2026): 955–62, https://doi.org/10.56338/jks.v9i1.10124.

[24] Ja'far Baehaqi, "Pengaruh Islam Dan Budaya Dalam Pembentukan Hukum DI Indonesia," *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 11, no. 2 (January 2, 2017): 219–46, https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v11i2.928.

> "Masyarakat Kecamatan Lebakbarang khususnya para calon pengantin yang akan mendaftar nikah di KUA, mayoritas ketika mendaftar mereka mengatakan bahwa penentuan pelaksanaan akad nikah khususnya di waktu pernikahan ditentukan dengan menggunakan hitungan weton, dimana mereka mendatangi tokoh masyarakat setempat untuk meminta dihitung waktu yang paling tepat untuk melaksanakan acara akad nikah."[25]

Pernyataan ini menunjukkan bahwa praktik *weton* di kecamatan Lebakbarang khususnya yang dilakukan para calon pengantin masih tetap dilakukan dan menjadi salah satu rujukan pilihan untuk menentukan waktu pelaksanaan akad nikah. Para calon pengantin mempunyai kepercayaan bahwa ketika akad nikah ditentukan melalui *weton* maka pelaksanaan nikah akan lebih lancar dan tanpa adanya halangan.

> "Ketika bimbingan perkawinan kami laksanakan, respon awal dari para calon pengantin tidaklah langsung menerima konsep kesiapan calon pengantin bukan hanya bisa ditentukan dari penggunaan tradisi *weton* semata melainkan ada pertimbangan lain yang lebih penting seperti, kesiapan mental, spiritual dan finansial. Sebagai calon pengantin masih bertanya-tanya dan menunjukkan rasa keingintahuan yang lebih terkait konsep *al-Mīthāq Qabla al-Zawāj."*

Dari wawancara tersebut dapat diketahui bahwa mayoritas masyarakat di Kecamatan Lebakbarang khususnya para calon pengantin yang akan mendaftar nikah di KUA Lebakbarang masih menggunakan adat hitungan *weton* sebagai rujukan dan penentu pelaksanaan nikah. Berdasarkan hasil wawancara, sebagian informan mengaku tertarik dengan konsep lain yang diperkenalkan oleh pihak KUA melalui program bimbingan perkawinan, bahwa ternyata ada hal lain yang lebih penting untuk dipersiapkan sebagai calon pengantin yang dinilai tidak kalah penting dari penentuan hari dan waktu pelaksanaan nikah menggunakan tradisi *weton*.

Berdasarkan temuan ini, penelitian ini menunjukkan adanya kecenderungan yang berbeda dengan penelitian lain yakni mengenai modernisasi praktik perkawinan yang beranggapan bahwa penguatan institusi negara akan menggeser praktik-praktik budaya lokal. Hasil penelitian di Kecamatan Lebakbarang justru memperlihatkan bahwa penggunaan *weton* masih berlangsung bersamaan dengan meningkatnya peran KUA melalui program bimbingan perkawinan. Hal ini

[25] Wawancara dengan Alfian Daha Wira Utama, Kepala KUA Lebakbarang, 01 April 2026.

menunjukkan bawha hubungan antara budaya lokal dan institusi negara sebagai proses koeksistensi dan negosiasi bukan hubungan yang saling menggantikan. Selain dengan kepala KUA, peneliti juga telah melakukan wawancara dengan salah satu tokoh adat yang terkenal bisa "menghitung" yaitu mbah Mujito, beliau sempat menerangkan bahwa:

> "Beberapa orang tua ketika menikahkan anaknya masih sering berkunjung atau mertamu untuk meminta dihitung dan ditentukan waktu terbaik untuk menikah, saya tidak pernah memaksa dan menganjurkan, akan tetapi masyarakat datang sendiri untuk meminta nasihat dari saya, dan saya sebagai tetangga yang baik ya semampu saya untuk memberi arahan dan nasihat."[26]

Masyarakat Lebakbarang yang menggunakan adat hitungan *weton* mayoritas memang tidak bisa menghitung atau memiliki pengetahuan untuk menghitung *weton*. Mayoritas dari mereka datang ke tempat tokoh yang dipercaya memiliki kemampuan untuk menghitung dan meminta nasihat dan masukan dari para tokoh tersebut. Praktik hitungan *weton* masih mengakar dan kuat sebagai pegangan masyarakat di Lebakbarang sebagai syarat penentu keberlangsungan pelaksanaan akad nikah, termasuk di dalamnya penyebab penundaan dan pembatalan akad nikah. Penghulu KUA Lebakbarang yaitu Bapak Nashrul Tsani mengatakan:

> "Saya sering memerika berkas pernikahan atau validasi berkas nikah para calon pengantin, dan saya sering bertanya kepada mereka terkait hari dan jam pelaksanaan nikah, bahkan terkadang saya coba tawar untuk jam nikahnya karena di beberapa kasus kebanyakan meminta di jam yang sama sehingga harus ada yang digeser, akan tetapi respon dari para wali calon pengantin menolak dan bersikeras untuk tetap dapat melaksanakan di jam yang telah ditentukan dengan alasan bahwa hitungannya sudah pas jangan dirubah takut pamali."[27]

Masyarakat Lebakbarang hingga sekarang masih berpendirian bahwa apabila suatu perkawinan tidak ditentukan dengan perhitungan *weton* maka dapat dipastikan kehidupan rumah tangga pasangan tersebut akan mengalami banyak masalah dan tidak mendapat keberkahan, terlebih pelaksanaan akad nikah akan mengalami gangguan. Bukan hal yang jarang ketika proses validasi nikah

[26] Wawancara dengan Mujito, *Perjangga* (Tukang Hitung Weton), 09 April 2026.
[27] Wawancara dengan Mohammad Nashrul Tsani, Penghulu KUA Lebakbarang, 01 April 2026.

masyarakat cenderung bersikeras tetap pada pendirian waktu pelaksanaan nikah untuk tidak dirubah apapun alasannya.

Sebagai contoh adalah pelaksanaan nikah yang sempat dilakukan di desa Bantarkulon Kecamatan Lebakbarang dengan calon pengantin atas nama Zulkifli dan Septi Handayani dimana waktu pelasakanaan akad nikah mereka dilakukan pukul 14.30 WIB, dimana waktu tersebut jarang sekali dilakukan pelaksanaan akad nikah dan memang mereka memilih waktu tersebut karena pertimbangan adat hitungan *weton*.

> "Kami mendaftarkan nikah di KUA Lebakbarang dan meminta kepada pihak KUA untuk menikahkan kami di pas jam 14.30 WIB karena memang kami mendapat nasihat dari mbah kami untuk sebaiknya menikah di jam tersebut dan kami mohon kepada pihak KUA untuk mengabulkan pernikahan kami pada jam tersebut karena kami mendapat nasihat waktu terbaik untuk menikah atau melaksanakan pernikahan kami ya di jam tersebut."[28]

Kasus di atas memperlihatkan bahwa otoritas weton dapat memengaruhi keputusan administratif mengenai waktu akad, bahkan ketika pilihan waktu tersebut tidak lazim digunakan dalam praktik KUA. Dalam praktik masyarakat Lebakbarang, perhitungan weton merupakan bagian dari *pitungan Jawa*, yaitu sistem pengetahuan tradisional yang digunakan untuk menentukan waktu yang dianggap baik dalam berbagai kegiatan, termasuk perkawinan.[29] Namun, temuan lapangan menunjukkan bahwa keberlangsungannya tidak hanya berkaitan dengan sistem perhitungannya, tetapi juga dengan otoritas tokoh masyarakat yang menjadi rujukan warga dalam menentukan waktu perkawinan

Temuan tersebut menjelaskan bahwa praktik *weton* di kecamatan Lebakbarang masih berfungsi sebagai mekanisme legitimasi sosial dalam pengambilan keputusan sebelum perkawinan. Perspektif ini sejalan dengan konsep *living law* yang dikemukakan oleh Eugen Ehrlich yang menjelaskan bahwa perilaku masyarakat tidak hanya dipengaruhi oleh hukum negara, tetapi juga dipengaruhi oleh norma-norma sosial yang hidup dan diakui oleh komunitas.[30]

[28] Wawancara dengan Zulkifli dan Septi Handayani, Calon pengantin dari Desa Bantarkulon, 01 April 2026.

[29] Purwadi, *Petungan Jawa : menentukan hari baik dalam kalender Jawa* (Yogyakarta: Pinus Book Publisher, 2006).

[30] David Nelken, "Eugen Ehrlich, Living Law, and Plural Legalities," *Theoretical Inquiries in Law* 9, no. 2 (June 23, 2008): 443–71, https://doi.org/10.2202/1565-3404.1193.

Temuan ini memiliki kesamaan dengan penelitian lain khususnya milik Zainun Nafi'ah dan Bagus Wahyu yang menunjukkan bahwa tradisi *weton* masih dipertahankan oleh masyarakat Jawa sebagai bagian dari identitas budaya. Demikian pula dengan penelitian Janeko dan Uzlah wahidah yang menyimpulkan bahwa tradisi *weton* dapat diposisikan sebagai *Urf' Sahih* selama tidak bertentangan dengan syariat Islam.[31] Akan tetapi penelitian ini menemukan dimensi perbedaan yakni di Kecamatan Lebakbarang sendiri praktik *weton* tidak hanya dipertahankan karena alasan budaya atau legitimasi sebagai *Urf;* melainkan juga karena keberadaan tokoh masyarakat yang masih memiliki otoritas dalam memberikan pertimbangan terhadap proses menuju perkawinan. Data wawancara di atas menunjukkan masyarakat berpendapat bahwa penerapan hitungan *weton* bertujuan untuk menjauhkan dari malapetaka dan segala sesuatu yang tidak baik terkhusus dalam penentuan hari pelaksanaan nikah. Hal-hal yang dapat menghambat prosesi acara diharapkan dapat dihindari dengan menerapkan adat hitungan *weton*.

2. Implementasi Konsep *al-mīthāq qabla al-zawāj* dalam Bimbingan Perkawinan

Konsep *al-mīthāq qabla al-zawāj* secara etimologi berasal dari *al-mīthāq* yang berarti perjanjian atau ikatan yang kuat, sedangkan *qabla al-zawāj* berarti sebelum perkawinan. konsep ini dapat dipahami sebagai suatu kesepakatan atau komitmen pra-nikah yang dibangun secara sadar oleh para calon pasangan dengan tujuan untuk mewujudkan tujuan perkawinan yakni *sakinah, mawaddah wa rahmah.*[32]

Perspektif hukum Islam, konsep ini memiliki makna yang kuat seperti yang telah tercantum dalam kitab suci al-Qur'an dimana dalam al-Qur'an akad nikah disebut dengan *mīthāqan ghalīzan* (perjanjian yang kokoh), sebagaimana yang termaktub dalam surat An-Nisa ayat 21 "Bagaimana kamu akan mengambilnya (kembali), padahal kamu telah menggauli satu sama lain (sebagai suami istri) dan

[31] Nafi'ah, "Peran Tradisi Perhitungan Weton Perkawinan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Dusun Lemah Jungkur, Desa Keniten, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri)."

[32] Muhammad Adhitya Firdaus and Nuril Khasyi'in, "Tujuan Umum Hukum Islam Dari Individu Hingga Negara," *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora* 5, no. 3 (May 4, 2026): 231–45, https://doi.org/10.55606/jurrish.v5i3.8100.

mereka pun (istri-istrimu) telah membuat perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) denganmu?".

Konsep *al-mīthāq qabla al-zawāj* dapat dipandang sebagai upaya preventif untuk memastikan bahwa akad yang terjadi nantinya tidak hanya sah secara formal melainkan dapat dipahami sebagai makna yang substantif oleh para pasangan yang akan melangsungkannya.[33] Dalam konteks institusional, konsep *al-mīthāq qabla al-zawāj* diimplementasikan melalui program bimbingan perkawinan yang terselenggara di Kantor Urusan Agama sebagai perwakilan dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Program ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada para calon pengantin mengenai kesiapan dalam menjalankan kehidupan rumah tangga, manajemen konflik rumah tangga, serta nilai-nilai keislaman dalam keluarga.[34]

Beberapa studi menunjukkan bahwa pendekatan implementasi konsep *al-mīthāq qabla al-zawāj* yang berupa bimbingan perkawinan merupakan bentuk transformasi dari paradigma normatif menuju pendekatan yang lebih edukatif dan preventif dalam penerapan hukum keluarga Islam.[35] Hal ini sejalan dengan upaya negara dalam usaha menekan angka perceraian serta meningkatkan kualitas kehidupan berumah tangga keluarga Muslim di Indonesia.[36] Bimbingan perkawinan di KUA Lebakbarang sendiri sudah disiplin terselenggara dan diikuti dengan baik oleh para calon pengantin yang akan melaksanakan pernikahan. Bimbingan perkawinan merupakan syarat yang harus diikuti dan dilaksanakan oleh para calon pengantin tanpa terkecuali. "Bimbingan perkawinan sendiri merupakan kewajiban yang harus diikuti oleh para calon pengantin, kami sebagai penyuluh agama Islam KUA Lebakbarang sekaligus sebagai pemateri sering mengisi dan mendapati antusiasme para calon penganti dalam mengikuti sesi bimbingan perkawinan,

[33] Kotb Rissouni and Najmaldeen K. Kareem al-Zanki, "Application of Maqasid in the Jurisprudence of Minorities: The Case of 'Zawaj Al-Maslahah' in the West," *Jurnal Fiqh* 12, no. 1 (December 30, 2015): 139–60, https://doi.org/10.22452/fiqh.vol12no1.7.

[34] Gamal Achyar and Samsul Fata, "Korelasi Antara Bimbingan Pranikah Dengan Perceraian Di Kabupaten Nagan Raya (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kec. Kuala Kab. Nagan Raya)Â¬."

[35] Henri Shalahuddin et al., "Mitasaqan Ghaliza's Concept as a Solution to the Feminist Perspective on the Concept of Marriage," *Journal of Islamic and Occidental Studies* 1, no. 2 (December 31, 2023): 190–213, https://doi.org/10.21111/jios.v1i2.23.

[36] Misbachuddin, "Studi Komparasi Implementasi Bimbingan Perkawinan Sebagai Upaya Untuk Mencegah Perceraian (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Jepara Dan KUA Donorojo)."

dengan kata lain mereka semangat dan rela hingga harus izin dari tempat kerja mereka."[37]

Berdasarkan pernyataan di atas dapat diketahui bahwa praktik pelaksanaan bimbingan perkawinan khususnya yang dilaksanakan oleh KUA Lebakbarang merupakan kegiatan yang wajib diikuti oleh para calon pengantin dan di dalamnya ditanamkan konsep *al-mīthāq qabla al-zawāj* dimana implementasi dari konsep tersebut bukan hanya berdasar teori semata melainkan contoh praktik yang disampaikan langsung oleh para pemateri bimbingan perkawinan. Konsep *al-mīthāq qabla al-zawāj* tidak hanya bersifat normatif teks book semata melainkan bersifat lebih adaptif terhadap konteks sosial budaya. Dalam praktiknya konsep ini bisa bersinergi dengan nilai lokal yang ada di masyarakat khususnya tradisi *weton* yang dianut oleh sebagian masyarakat kecamatan Lebakbarang, sebab konsep ini tidaklah bersifat kaku melainkan dapat beradaptasi dengan nilai budaya yang ada selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Hal ini menjadikan konsep *al-mīthāq qabla al-zawāj* memiliki fungsi atau peran sebagai jembatan antara norma agama dan realitas sosial yang ada, yang memungkinkan terjadinya integrasi antara nilai tradisional dengan nilai modern dalam praktik perkawinan.[38] Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas dalam merespons dinamika sosial tanpa kehilangan substansi normatifnya.

3. Transformasi Praktik Perkawinan dari *Weton* ke Institusi

Praktik perkawinan di Indonesia mengalami transformasi yang cukup siginifikan, khususnya praktik perkawinan masyarakat Jawa khususnya dalam hal ini yang terjadi di kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongan, dimana terdapat pergeseran yang gradual dari dominasi tradisi *weton* yang bersifat tradisional menuju pendekatan yang lebih institusional yang berbasis nilai-nilai normatif Islam. Secara historis, *weton* merupakan sistem yang menentukan kecocokan pasangan yang didasarkan pada perhitungan hari lahir *(neptu)* dan pasaran Jawa, yang

[37] Wawancara dengan Tis'a Kartikasari, Penyuluh Agama Islam KUA Lebakbarang, 21 April 2026.

[38] Asyhari Asyhari, Jalaludin Faruk Azhari, and Muhammad Taufiq, "Persepsi Muslim Generasi Z Tentangningan Perkawinan Di Madura," *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* 7, no. 2 (December 31, 2025): 161–82, https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v7i2.22569.

diyakini dapat menjaga dan sebagai upaya untuk meminimalisir masalah dalam kehidupan rumah tangga.

Penelitian menunjukkan bahwa praktik perkawinan masyarakat Kecamatan Lebakbarang tidak mengalami perubahan dalam bentuk penghapusan tradisi *weton*, melainkan mengalami transfromasi melalui proses negosiasi antara budaya lokal dengan institusi negara. Tradisi *weton* masih digunakan oleh sebagian besar masyarakat Lebakbarang sebagai salah satu pertimbangan dalam menentukan kecocokan pasangan maupun dalam penentuan waktu pelaksanaan akad nikah, namun fungsi sosialnya mengalami perubahan setelah menguatnya peran Kantor Urusan Agama melalui program bimbingan perkawinan.

Hal tersebut memperlihatkan bahwa transformasi yang terjadi bukan merupakan proses linier dari tradisional menuju modern melainkan perubahan yang berlangsung merupakan proses koeksistensi, yaitu keberadaan dua sistem nilai yang saling berinteraksi. Di satu sisi masyarakat tetap mempertahankan tradisi *weton* sebagai bagian dari identitas budaya dan penghormatan terhadap warisan leluhur, sedangkan di sisi lain mereka menerima bimbingan perkawinan sebagai sumber pengetahuan baru mengenai kesiapan membangun rumah tangga. Temuan ini sejalan dengan konsep legal pluralisme yang menjelaskan bahwa dalam satu tatanan ruang sosial dapat hidup lebih dari sistem hukum atau sistem norma secara bersamaan dapat mempengaruhi perilaku masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan yaitu kepala KUA, penghulu, penyuluh, tokoh masyarakat dan para calon pengantin, ditemukan bahwa sebagian besar pasangan masih tetap melakukan perhitungan *weton* sebelum mendaftarkan perkawinan. namun demikian, keputusan akhir untuk melangsungkan akad nikah tidak lagi sepenuhnya ditentukan oleh hasil perhitungan tersebut. Dalam beberapa kasus, pasangan tetap melangsungkan perkawinan meskipun hasil perhitungan *weton* dianggap kurang baik setelah memperoleh pemahaman melalui bimbingan perkawinan mengenai pentingnya kesiapan psikologis, komunikasi, tanggung jawab dan komitmen sebagai fondasi kehidupan rumah tangga. Temuan ini menunjukkan adanya pergeseran dasar pengambilan keputusan dari orientasi yang bersifat simbolik menuju orientasi yang lebih rasional dan edukatif.

Hasil temuan tersebut berbeda dengan beberapa penelitian terdahulu. Sebagai contoh yaitu karya dari Zainun Nafi'ah dan Bagus Wahyu Setyawan yang lebih menekankan reinterpretasi tradisi *weton* dalam perspektif hukum Islam, sedangkan penelitian lain dari Jaenko dan Uzalh memandang *weton* sebagai bentuk *'Urf* yang dapat dipertahankan selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Penelitian yang ada tersebut lebih banyak membahas status normatif tradisi *weton*. Penelitian ini menunjukkan dimensi yang berbeda yaitu bagaimana tradisi tersebut mengalami transformasi fungsi sosial ketika berinteraksi dengan institusi negara melalui program bimbingan perkawinan. dengan demikian perubahan yang terjadi bukan terletak pada diterima atau ditolaknya tradisi *weton* melainkan pada perubahan makna dan otoritas dalam praktik perkawinan.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa hubungan antara tradisi *weton* dengan program bimbingan perkawinan tidak selalu berlangsung harmonis. Pada tahap awal implementasi program, sebagian masyarakat memandang bimbingan perkawinan belum mampu menggantikan fungsi *weton* sebagai mekanisme pencegahan terhadap kegagalan rumah tangga. Sebaliknya pihak KUA tidak menempatkan *weton* sebagai praktik yang harus dihilangkan melainkan mengarahkan agar tradisi tersebut tidak dijadikan dasar utama dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan perkawinan. kondisi tersebut menunjukkan adanya proses negosiasi antara otoritas budaya dengan otoritas kelembagaan. Dalam perspektif Berger dan Luckman proses tersebut dapat dipahami sebagai bentuk konstruksi sosial, yaitu ketika nilai-nilai baru diinternalisasikan tanpa harus menghilangkan nilai-nilai lama yang telah hidup di masyarakat.

Jika dilihat dari perspektif *al-Mīthāq Qabla al-Zawāj* temuan penelitian menunjukkan bahwa kesiapan memasuki kehidpan perkawinan tidka lagi dipahami semata-mata sebagai kesipan menentukan hari baik atau kecocokan pasangan berdasarkan perhitungan *weton*, tetapi bergeser menuju kesiapan psikologis, spiritual, sosial dan ekonomi yang dibangun melalui proses pembelajaran sebelum akad nikah. Oleh karena itu konsep *al-Mīthāq Qabla al-Zawāj* dalam penelitian ini berfungsi sebagai kerangka analisis untuk menjelaskan perubahan orientasi masyarakat dari pendekatan yang bersifat prediktif menuju pendekatan yang bersifat preventif.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, transformasi praktik perkawinan di Kecamatan Lebakbarang dapat dipahami melalui tiga tahapan, yaitu: Pertama, tahap tradisional (dominasi *weton*), ketika otoritas utama berada pada keluarga dan tokoh masyarakat dengan *weton* sebagai dasar utama pengambilan keputusan, dimana praktik perkawinan yang dianut oleh masyarakat Lebakbarang masih sangat dipengaruhi oleh kepercayaan budaya dan adat istiadat. Dalam tahap ini masyarakat masih sangat menjunjung tinggi nilai adat tanpa adanya kompromi sedikitpun. Pada tahap ini otoritas tertinggi berada pada tokoh adat atau masyarakat dan keluarga.

Kedua, tahap transisional (Koeksistensi Nilai), ketika masyarakat mulai mengintegrasikan pertimbangan budaya dengan bimbingan perkawinan yang diselenggarakan KUA. Dalam tahapan ini hitungan *weton* mulai menjadi pertimbangan tidak lagi menjadi sesuatu yang mutlak untuk dilaksanakan. Masyarakat Lebakbarang mulai mengombinasikan pertimbangan budaya dengan nilai-nilai agama dan rasionalitas modern. Masyarakat mulai mematuhi dan mempertimbangkan tawaran yang ditawarkan oleh KUA untuk menjalani proses bimbingan perkawinan sebagai sesuatu yang wajib dilaksanakan oleh para calon pengantin. Dalam tahap ini *weton* tetap digunakan bukan sebagai penentu absolut melainkan sebagai bentuk kehormatan terhadap budaya dan adat bukan sebagai penentu absolut.

Ketiga, tahap institusional (dominasi *al-mīthāq qabla al-zawāj),* yaitu ketika program bimbingan perkawinan menjadi rujukan utama dalam membangun kesiapan calon pengantin, sementara tradisi *weton* tetap dipertahankan sebagai simbol identitas budaya tanpa menjadi penentu utama keputusan perkawinan. ketiga tahapan ini menunjukkan bahwa transformasi tidak berlangsung melalui penggantian satu sistem oleh sistem lainnya, melainkan melalui proses adaptasi, negosiasi, dan reinterpretasi yang menghasilkan bentuk baru dalam persiapan praktik perkawinan di masyarakat.

Transformasi ini menunjukkan adanya pergeseran epistemologis dimana *weton* yang sebelumnya dianggap sebagai ketentuan absolut penentu takdir seseorang, kini di reposisi sebagai bagian dari kearifan lokal yang bersifat komplementer terhadap prinsip *al-mīthāq qabla al-zawāj.* Transformasi ini juga menunjukkan

adanya integrasi dua sistem nilai yang ada yaitu nilai budaya lokal dan hukum Islam dimana yang sebelumnya *weton* berfungsi sebagai mekanisme prediktif simbolik, dengan penerapan konsep *al-mīthāq qabla al-zawāj* menjadi pendekatan yang lebih preventif berbasis edukasi dan kesadaran para calon pengantin.

D. KESIMPULAN

Transformasi praktik perkawinan di Kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongan tidak berlangsung melalui penghapusan tradisi *weton*, melainkan melalui proses negosiasi dan reinterpretasi antara budaya lokal dengan institusi negara melalui Kantor Urusan Agama (KUA). Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa tradisi *weton* masih memiliki legitimasi sosial sebagai bagian dari kearifan lokal yang digunakan masyarakat dalam mempersiapkan perkawinan. Fungsi *weton* mengalami pergeseran dari yang sebelumnya diposisikan sebagai penentu utama keberhasilan perkawinan kemudian menjadi salah satu pertimbangan budaya yang bersifat komplementer terhadap nilai-nilai hukum Islam dan kesiapan membangun keluarga.

Penelitian ini juga menemukan bahwa program bimbingan perkawinan yang diselenggarakan oleh KUA berperan sebagai institusionalisasi praktik perkawinan melalui kesiapan psikologis, spiritual, sosial, dan tanggung jawab calon pengantin sebelum akad nikah. Dalam perspektif *al-Mīthāq Qabla al-Zawāj*, kesiapan perkawinan tidak lagi dipahami hanya melalui pertimbangan simbolik berdasarkan tradisi, tetapi melalui proses pembentukan komitmen, pemahaman hak dan kewajiban, serta ketahanan keluarga. Dengan demikian hubungan antara tradisi *weton* dengan bimbingan perkawinan bukanlah hubungan yang bersifat adaptif dan dialogis sehingga menghasilkan bentuk praktik perkawinan yang mengintegrasikan budaya lokal dengan nilai-nilai hukum keluarga Islam.

Secara teoretis penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum keluarga Islam dengan menunjukkan bahwa proses institusionalisasi praktik perkawinan tidak selalu berujung pada penghapusan budaya lokal, bahkan sebaliknya institusi negara dapat menjadi ruang negosiasi yang memungkinkan terjadinya integrasi *living law* dan hukum keluarga Islam, sehingga praktik perkawinan berkembang secara kontekstual tanpa kehilangan budaya masyarakat.

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun model bimbingan perkawinan yang lebih kontekstual dengan karakteristik sosial budaya masyarakat di berbagai daerah. Integrasi antara nilai-nilai lokal yang selaras dengan prinsip-prinsip hukum Islam dapat meningkatkan efektivitas program bimbingan perkawinan.

Untuk penelitian selanjutnya, penelitian ini masih terbatas pada satu wilayah penelitian yaitu Kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongan. Oleh karena itu, penelitian lanjutan dapat dilakukan pada wilayah dengan karakteristik budaya yang berbeda dengan menggunakan pendekatan komparatif antar daerah untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai proses transformasi praktik perkawinan dan hubungan antara budaya lokal, institusi negara, serta hukum keluarga Islam.

REFERENSI

Achmad Hariri, and Basuki Babussalam. "Legal Pluralism: Concept, Theoretical Dialectics, and Its Existence in Indonesia." *Walisongo Law Review (Walrev)* 6, no. 2 (October 31, 2024): 146–70. https://doi.org/10.21580/walrev.2024.6.2.25566.

Ahmad, Maiss, and Stephen Wilkins. "Purposive Sampling in Qualitative Research: A Framework for the Entire Journey." *Quality & Quantity* 59, no. 2 (April 10, 2025): 1461–79. https://doi.org/10.1007/s11135-024-02022-5.

Alwi, Bashori, and Nimatus Sholihah Matus. "Bimbingan Perkawinan Sebagai Upaya Mencegah Perceraian; Studi Kasus Kantor Urusan Agama (KUA) Kraksaan." *Al-ʾAdalah : Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 8, no. 1 (June 28, 2023): 129–40. https://doi.org/10.31538/adlh.v8i1.3459.

Ari, Ernesta Arita, Agus Sugiarto, Yuniantoro Sudrajad, Iwan Rasiwan, and Johannes Triestanto. "Pengaturan Living Law Dalam Kuhp Nasional : Antara Pengakuan Hukum Adat Dan Kepastian Hukum Living Law Regulations in the National Criminal Code : Between Recognition of Customary Law and Legal Certainty Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu." *Journal Kolaboratif Sains* 9, no. 1 (2026): 955–62. https://doi.org/10.56338/jks.v9i1.10124.

Asyhari, Asyhari, Jalaludin Faruk Azhari, and Muhammad Taufiq. "Persepsi Muslim Generasi Z Tentangningan Perkawinan Di Madura." *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* 7, no. 2 (December 31, 2025): 161–82. https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v7i2.22569.

Baehaqi, Ja'far. "Pengaruh Islam Dan Budaya Dalam Pembentukan Hukum DI Indonesia." *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 11, no. 2 (January 2, 2017): 219–46. https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v11i2.928.

Budi Priambodo, Bono. "Positioning Adat Law in the Indonesia's Legal System: Historical Discourse and Current Development on Customary Law." *Udayana Journal of Law and Culture* 2, no. 2 (July 31, 2018): 140. https://doi.org/10.24843/UJLC.2018.v02.i02.p02.

Carter, Nancy, Denise Bryant-Lukosius, Alba DiCenso, Jennifer Blythe, and Alan J. Neville. "The Use of Triangulation in Qualitative Research." *Oncology Nursing Forum* 41, no. 5 (September 1, 2014): 545–47. https://doi.org/10.1188/14.ONF.545-547.

Danianta, Prames Berliana, Jatie K. Pudjibudojo, and Marselius Sampe Tondok. "Kepercayaan Masyarakat Desa Bono Kabupaten Tulungagung Terhadap Pitungan *Weton* Dalam Pembuatan Keputusan Waktu Pernikahan: Perspektif Psikologi Budaya." *Jurnal Adat Dan Budaya Indonesia* 7, no. 2 (September 30, 2025): 153–62. https://doi.org/10.23887/jabi.v7i2.101837.

Emzir. *Analisi Data: Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010.

Fachri, Novian, Salsabilla Choirunnisa, Maulidina Sheila, and Cici Yulia. "Tradisi *Weton* Dalam Menentukan Perkawinan Adat Jawa (Studi Di Desa Sepande Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo)." *HANA: Humanities and Academic Narratives in Education* 1, no. 1 (2025): 8–13. https://doi.org/10.63203/hana.v1i1.434.

Gamal Achyar, Gamal Achyar, and Samsul Fata Samsul Fata. "Korelasi Antara Bimbingan Pranikah Dengan Perceraian Di Kabupaten Nagan Raya (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kec. Kuala Kab. Nagan Raya)Â¬." *SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 2, no. 1 (May 5, 2018): 272. https://doi.org/10.22373/sjhk.v2i1.3115.

Hilmi, M, and M N Asyrof. "Interfaith Premarital Education in Cirebon and Its Impacts on Family Resilience: A Comparative Study." *Indonesian Journal of Interdisciplinary Islamic Studies* 8, no. 1 (2025). https://doi.org/10.20885/ijiis.vol8.iss1.art3.

HS, Trio Meinarsono, and Abdain. "Tradisi Perhitungan *Weton* Sebagai Penentuan Hari Pernikahan Pada Masyarakat Suku Jawa Di Desa Wonorejo Kabupaten Luwu Timur." *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* 5, no. 2 (December 30, 2023): 148–66. https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v5i2.10343.

Janeko, and Uzlah Wahidah. "Tradisi Perhitungan *Weton* Dalam Perkawinan Adat Perspektif 'Urf." *HOKI : Journal of Islamic Family Law* 2, no. 1 (June 1, 2024): 61–72. https://doi.org/10.55352/hki.v2i1.891.

Maher, Carmel, Mark Hadfield, Maggie Hutchings, and Adam de Eyto. "Ensuring Rigor in Qualitative Data Analysis." *International Journal of Qualitative Methods* 17, no. 1 (December 1, 2018). https://doi.org/10.1177/1609406918786362.

Miles, Matthew B.., A. M.. Huberman, and Johnny. Saldaña. *Qualitative Data Analysis : A Methods Sourcebook*. SAGE Publications, Inc, 2019.

Misbachuddin, Misbachuddin. "Studi Komparasi Implementasi Bimbingan Perkawinan Sebagai Upaya Untuk Mencegah Perceraian (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Jepara Dan KUA Donorojo)." *Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam* 8, no. 1 (November 3, 2021): 24–43. https://doi.org/10.34001/istidal.v8i1.2571.

Muhammad Adhitya Firdaus, and Nuril Khasyi'in. "Tujuan Umum Hukum Islam Dari Individu Hingga Negara." *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora* 5, no. 3 (May 4, 2026): 231–45. https://doi.org/10.55606/jurrish.v5i3.8100.

Nafi'ah, Zainun. "PERAN TRADISI PERHITUNGAN *WETON* PERKAWINAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Dusun Lemah Jungkur, Desa Keniten, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri)." *Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat* 18, no. 1 (June 30, 2022): 46–56. https://doi.org/10.23971/jsam.v18i1.4224.

Nelken, David. "Eugen Ehrlich, Living Law, and Plural Legalities." *Theoretical Inquiries in Law* 9, no. 2 (June 23, 2008): 443–71. https://doi.org/10.2202/1565-3404.1193.

Nur Qomari. "Perhitungan *Weton* Perkawinan Menurut Adat Jawa." *Maqashid Jurnal Hukum Islam* 6, no. 2 (November 29, 2023): 80–93. https://doi.org/10.35897/maqashid.v6i2.1308.

Nurdalianti, Anggia Widi, Zulbaidah Zulbaidah, and Nurul Hasana. "Model Dan Strategi Sosialisasi Bimbingan Perkawinan Di Kua Baleendah Kabupaten Bandung." *QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies* 4, no. 3 (March 3, 2026): 1563–71. https://doi.org/10.58738/qanun.v4i3.1308.

Purwadi. *Petungan Jawa : menentukan hari baik dalam kalender Jawa*. Yogyakarta: Pinus Book Publisher, 2006.

Rissouni, Kotb, and Najmaldeen K. Kareem al-Zanki. "Application of Maqasid in the Jurisprudence of Minorities: The Case of 'Zawaj Al-Maslahah' in the West." *Jurnal Fiqh* 12, no. 1 (December 30, 2015): 139–60. https://doi.org/10.22452/fiqh.vol12no1.7.

Shalahuddin, Henri, Muhammad Sofian Hidayat, Allam Setiawan Nugroho, M Ammar Tsaqib, and Ahmad Jamil. "Mitasaqan Ghaliza's Concept as a Solution to the Feminist Perspective on the Concept of Marriage." *Journal of Islamic and Occidental Studies* 1, no. 2 (December 31, 2023): 190–213. https://doi.org/10.21111/jios.v1i2.23.

Supriadi, Aghnia, Ahmad Rofii, and Izzuddin. "Efektivitas Bimbingan Perkawinan Sebagai Upaya Preventif Perceraian Di KUA Leuwimunding Majalengka." *Jurnal Studi Hukum Islam* 15, no. 2 (2026): 79–95. https://doi.org/https://doi.org/10.30651/mqsd.v15i2.30960.

Tjakraningrat (Kangjeng Pangeran Harya). *Kitab Primbon Betaljemur Adammakna (Bahasa Indonesia) : Memuat Ilmu-Ilmu Jawa, Peninggalan Para Pujangga, Dipetik Dari Kitab Adammakna Karya Dari Kanjeng Pangeran Harya Tjakraningrat*. Yogyakarta: Narasi, 2024.